



PUTUSAN
Nomor 371 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUSILO, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo Gg. Melati (d/a Ketua RT 10), Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUMAIZAR bin MAHZUAR MARA, bertempat tinggal di Jalan Sawo, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai (Riau), dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangaratua Tampubolon, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mangaratua Tampubolon & Partners, beralamat di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak, Nomor 3, Kota Dumai (Riau), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2016;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **YUDI SUDARTO**, bertempat tinggal di Jalan Kesuma, Gg. Flamboyan, Nomor 2, RT 013, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
2. **RUSMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Semangka, Gg. Rambutan, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt/2018.



Pembantah dalam bantahan eksekusi memohon kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil-dalil bantahan eksekusi dari Pembantah Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah Pembantah yang beriktikad baik secara hukum;
3. Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah pemilik yang sah secara hukum atas surat tanda bukti pemindahan hak milik, usaha ganti rugi atas sebidang tanah 10 Maret 1990, Register Nomor 603/DB/25/1991 atas nama Rusmiati;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum tindakan Turut Terbantah Eksekusi yang telah menjadikan tanda bukti pemindahan hak milik, usaha ganti rugi atas sebidang tanah tanggal 10 Maret 1990, Register Nomor 603/DB/25/199 sebagai jaminan hutang atas nama Terbantah Eksekusi- 2;
5. Menyatakan Terbantah Eksekusi I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi atas putusan dalam Perkara Perdata Register Nomor 07/Pdt.G/2011/PN-Dum., sampai dengan berkekuatan hukum tetapnya putusan hukum dalam perkara bantahan eksekusi *a quo*;
7. Menghukum Terbantah Eksekusi untuk mengembalikan surat tanda bukti pemindahan hak milik, usaha ganti rugi atas sebidang tanah tanggal 10 Maret 1990, Register Nomor 603/DB/25/199 atas nama Rusmiati kepada Pembantah Eksekusi;
8. Menghukum Terbantah Eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam pemeriksaan perkara *aquo*;

Atau:

Bila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah Eksekusi I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu gugatan Penggugat kabur, salah alamat serta petitum gugatan eksekusi tidak jelas;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt/2018.



Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN Dum., tanggal 21 Februari 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak bantahan Pembantah Eksekusi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah bukan Pembantah Eksekusi yang baik;
- Menghukum Pembantah Eksekusi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah Eksekusi, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT PBR., tanggal 8 Agustus 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah Eksekusi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN Dum., tanggal 21 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah Eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN Dum., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt/2018.



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar mengembalikan kepastian hukum atas status putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya dalam kaitannya dengan objek perkara *a quo* dan mengabulkan permohonan dan memori kasasi pemohon untuk seluruhnya atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2017 dan kontra memori kasasi dari Turut Termohon Kasasi I tanggal 29 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok perkara dalam bantahan *a quo* adalah mengenai berhak tidak berhaknya Termohon Kasasi mengajukan bantahan terhadap eksekusi atas putusan dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2011/PN Dum.;
- b. Bahwa menurut *Judex Facti*, Termohon Kasasi bukan pembantah beriktikad baik, karena tidak memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan objek eksekusi;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi pada pokoknya berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa tanah dan bangunan objek sita adalah milik sah Turut Terbantah Eksekusi, sehingga eksekusi atas putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2011/PN Dum., tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt/2018.



- d. Bahwa menurut Mahkamah Agung, Putusan *Judex Facti* sudah tepat karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap semua dalil serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti tanah dan bangunan objek eksekusi bukan harta gono-gini antara Termohon Kasasi (Pembantah) dengan Turut Terbantah Eksekusi (Rusmiati), sehingga Termohon Kasasi tidak memiliki hak atas objek sengketa;
- e. Bahwa karena itu sudah tepat Termohon Kasasi bukan pembantah beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUSILO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUSILO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)